



PUTUSAN

Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : AMANNUDIN Alias MANCEK Bin ABDUL GANI (Alm).
Tempat lahir : Palembang.
Umur/tanggal lahir : 54 tahun/ 9 Oktober 1969.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Sultan Agung Lrg. Amas Rt. 10 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Buruh.
Pendidikan : SD (tidak tamat).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 November 2023 sampai dengan tanggal 21 November 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2023 sampai dengan tanggal 31 Desember 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 Desember 2023 sampai dengan tanggal 9 Januari 2024;
4. Penuntut Umum Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 7 Pebruari 2024 sampai dengan tanggal 7 Maret 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jambi sejak tanggal 8 Maret 2024 sampai dengan tanggal 6 Mei 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 7 Pebruari 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb tanggal 7 Pebruari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam senjata jenis golok yang terbuat dari besi sepanjang 48 CM

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

4. Membebani kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar memberikan hukuman yang ringan-ringannya atas diri terdakwa;

Setelah mendengar Tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan Tuntutannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor Register Perkara : PDM-05/L.5.10/Eku.1/12/2023 tertanggal 21 Desember 2023 sebagai berikut:

DAKWAAN:

Bahwa Terdakwa AMANUDIN ALS MANCEK BIN ABDUL GANI (ALM) pada hari Selasa tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB, atau setidaknya pada waktu lain tahun 2021, bertempat di Lrg. Amas RT.10 Kel. Lebak Bandung Kec. Jelutung Kota Jambi atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *melakukan dengan sengaja perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat* yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.00 Wib berawal saat saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON sedang berada dirumah

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb



kemudian datang Saksi REHAN BAFADHAL Bin M.HARIS BAFADHAL yang merupakan adik ipar saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON lalu Saksi REHAN BAFADHAL Bin M.HARIS BAFADHAL menceritakan bahwa saat dirinya sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di lorong Amas saat itu menyerempet seorang anak kecil dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian Saksi REHAN BAFADHAL Bin M.HARIS BAFADHAL membawa anak kecil tersebut untuk berobat tiba-tiba Saksi REHAN BAFADHAL Bin M.HARIS BAFADHAL dipukul oleh Terdakwa yang merupakan paman dari anak kecil tersebut.

- Bahwa kemudian saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON mengajak Saksi REHAN BAFADHAL Bin M.HARIS BAFADHAL dan beberapa orang lainnya untuk menemui Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON dengan Terdakwa dan saat terjadi cekcok mulut tersebutlah tiba-tiba Terdakwa datang dihadapan saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON dan langsung menghayun sebilah parang yang digenggam di tangan sebelah kanannya sebanyak 1 kali dan setelah melakukan pemukulan terhadap saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON pada saat itu Terdakwa sempat ingin memukul orang lain yang sehingganya saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON mendorong punggung Terdakwa untuk menjauh dari posisi saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON berdiri kemudian saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON lihat Sdr NAZIB dan Saksi REHAN BAFADHAL Bin M.HARIS BAFADHAL langsung mengamankan parang yang di pegang oleh Terdakwa tersebut dan setelah itu saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON langsung pergi untuk perobatan di kepala saksi RIYAN AFANDI Als RIYAN Bin RISON yang mengalami luka tersebut.
- Bahwa berdasarkan Surat Visum Et Repertum Nomor: R/51/VI/2021/Rumkit tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Aulia Ulfa dengan kesimpulan ditemukan adanya luka terbuka pada puncak kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diuraikan tersebut di atas, diatur dan diancam pidana Pasal 351 Ayat (2) KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan tidak mengajukan Eksepsi/ keberatan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb



1. Riyan Afandi Alias Riyan Bin Rosin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Lorong Amas RT 12 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, terdakwa ada mengayunkan sebilah parang kepada saksi dan mengenai kepala saksi;
 - Bahwa, saat itu saksi korban sedang berada di rumah kemudian datang adik ipar saksi yang bernama Rehan Bafadhal lalu Rehan Bafadhal menceritakan bahwa saat dirinya sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di lorong Amas saat itu menyerempet seorang anak kecil dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian Rehan Bafadhal membawa anak kecil tersebut untuk berobat tiba-tiba Rehan Bafadhal dipukul oleh Terdakwa yang merupakan paman dari anak kecil tersebut;
 - Bahwa, kemudian saksi mengajak Rehan Bafadhal dan beberapa orang lainnya untuk menemui Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara saksi dengan Terdakwa dan saat terjadi cekcok mulut tersebut tiba-tiba Terdakwa datang ke hadapan saksi dan langsung mengayunkan sebilah parang yang digenggam di tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan penganiayaan tersebut, saksi melihat Terdakwa ingin memukul orang lain sehingga saksi mendorong punggung Terdakwa untuk menjauh dari posisi saksi berdiri kemudian saksi melihat M. Nazib Bafadhal dan Rehan Bafadhal langsung mengamankan parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi langsung pergi untuk mengobati luka di kepala saksi;
 - Bahwa, akibat penganiayaan tersebut, saksi mengalami luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah dan akibat luka tersebut menyebabkan aktifitas saksi sehari-hari terganggu dan saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;
 - Bahwa, keluarga Terdakwa pernah 1 (satu) kali datang untuk meminta perdamaian tetapi perdamaianya belum tercapai, Terdakwa melarikan diri;
 - Bahwa, saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi sekira ukuran panjang 48 cm, dimana senjata tajam ini yang digunakan Terdakwa untuk melukai kepala saksi;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;
2. M. Nazib Bafadhal Bin M. Haris Bafadhal, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Lorong Amas RT 12 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, terdakwa

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb. P



ada mengayunkan sebilah parang kepada saksi korban dan mengenai kepala saksi korban yang megakibatkan saksi korban mengalami luka di kepalanya;

- Bahwa, awalnya pada hari Senin tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB adik saksi yang bernama Rehan Bafadhal mengendarai sepeda motor di Jalan Sultan Agung Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung, Kota Jambi yang mana adik saksi tersebut menyerempet anak kecil di dekat Lorong Amas tersebut lalu adik saksi membawa anak kecil tersebut berobat tidak lama kemudian adik saksi dipukul oleh Terdakwa yang mengaku paman dari anak kecil tersebut, kemudian adik saksi mengadu kepada saksi dan keluarga, setelah itu saksi, adik saksi, saksi Riyan Afandi, dan istrinya pergi menanyakan hal tersebut sesampainya di sana terjadi mediasi antara kedua belah pihak, tidak lama kemudian datang seorang laki-laki yang tidak dikenal membawa senjata tajam jenis parang dan langsung mengayunkan parang tersebut ke arah kepada saksi korban Riyan Afandi sehingga saksi korban Riyan Afandi mengalami luka di bagian kepala lalu saksi mencoba merebut golok tersebut dari tangan Terdakwa setelah itu Terdakwa dibawa pihak keluarganya dan saksi membawa saksi korban Riyan Afandi untuk mendapatkan pengobatan, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Jelutung;
- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut aktifitas saksi korban Riyan Afandi terganggu;
- Bahwa, belum terjadi perdamaian antara Terdakwa dan saksi korban;
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah mempunyai permasalahan dengan saksi korban sebelumnya;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa setelah diberi kesempatan yang cukup, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi meringankan/ menguntungkan (saksi *A de Charge*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Lorong Amas RT 12 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, terdakwa ada mengayunkan sebilah parang kepada saksi korban dan mengenai kepala saksi korban yang megakibatkan saksi korban mengalami luka di kepalanya;
- Bahwa, awalnya saat terdakwa hendak pulang ke rumah di pertengahan jalan di depan Lorong Amas terdakwa melihat keramaian dan terdakwa melihat kakak terdakwa yang bernama Asma dan cucu terdakwa kecelakaan, lalu terjadi cecok mulut, melihat cucu terdakwa terlindas, datang tetangga terdakwa yang bernama Kemayu dan langsung mendorong pengendara tersebut sehingga pengendara

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PA Jmb



tersebut tidak terima dan masih cekcok, setelah itu cucu terdakwa dibawa berobat kemudian terdakwa berjalan kembali ke arah rumah, terdakwa melihat Kemayu dipukul seseorang, melihat hal tersebut terdakwa segera membantu dan seseorang tersebut berlari kemudian terdakwa kejar sampai ke pinggir jalan melihat seseorang tersebut pergi terdakwa segera kembali ke rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa mendengar suara keributan kemudian terdakwa teringat kakak terdakwa Asma dan cucu terdakwa yang tertabrak sepeda motor kemudian Kemayu yang dipukul oleh seseorang sehingga terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan melihat rombongan pengendara yang menabrak cucu kakak tersebut datang mengeroyok Saudara Kemayu kemudian terdakwa datang membawa senjata tajam jenis parang langsung menganyunkan tangan sebelah kanan dengan menggenggam senjata tajam jenis parang ke arah kepala saksi korban Riyan Afandi sebanyak 1 (satu) kali setelah terdakwa memukul saksi korban Riyan Afandi tersebut banyak yang memegang terdakwa serta memukul terdakwa, kemudian datang warga sekitar memisahkan keributan tersebut lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa buang ke arah parit kemudian terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di bagian kepala;
- Bahwa, terdakwa dan keluarga pernah meminta perdamaian dengan saksi korban, tetapi tidak ada kesepakatan;
- Bahwa, terdakwa menyesal atas perbuatan terdakwa;
- Bahwa, alasan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut adalah karena sakit hati karena kakak terdakwa yang bernama Asma dan cucu terdakwa ditabrak sepeda motor serta Saudara Kemayu yang dipukul oleh pengendara tersebut;
- Bahwa, terdakwa tidak pernah membawa senjata tajam ketika sakit hati dengan orang lain, ini pertama kalinya terdakwa membawa senjata tajam ketika sakit hati dengan orang lain;
- Bahwa, terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi sekira ukuran panjang 48 cm, dimana senjata tajam ini yang digunakan Terdakwa untuk melukai kepala saksi korban;
- Bahwa, setelah melakukan penganiayaan tersebut, terdakwa melarikan diri ke Palawang Sumatera Selatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb..P

- 
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi sepanjang 48 CM.

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat berupa :


- Surat Visum Et Repertum Nomor: R/51/VI/2021/Rumkit tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Aulia Ulfa dengan kesimpulan ditemukan adanya luka terbuka pada puncak kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa, pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Lorong Amas RT 12 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, terdakwa ada mengayunkan sebilah parang kepada saksi korban dan mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepalanya;
- Bahwa, menurut saksi korban dan saksi M. Nazib Bafadhal Bin M. Haris Bafadhal, kejadiannya bermula dari cerita Rehan Bafadhal yang merupakan adik ipar saksi korban dan adik saksi M. Nazib Bafadhal Bin M. Haris Bafadhal yang menceritakan bahwa saat dirinya sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di lorong Amas saat itu Rehan Bafadhal menyerempet seorang anak kecil dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian Rehan Bafadhal membawa anak kecil tersebut untuk berobat tiba-tiba Rehan Bafadhal dipukul oleh Terdakwa yang merupakan paman dari anak kecil tersebut;
- Bahwa, kemudian saksi korban mengajak Rehan Bafadhal, saksi M. Nazib Bafadhal Bin M. Haris Bafadhal, dan beberapa orang lainnya untuk menemui Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan saat terjadi cekcok mulut tersebutlah tiba-tiba Terdakwa datang ke hadapan saksi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang yang digenggam di tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan penganiayaan tersebut, saksi korban melihat Terdakwa ingin memukul orang lain sehingga saksi korban mendorong punggung Terdakwa untuk menjauh dari posisi saksi korban berdiri kemudian saksi korban melihat saksi M. Nazib Bafadhal dan Rehan Bafadhal langsung mengamankan parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, setelah itu

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb.





- saksi korban langsung pergi untuk mengobati luka di kepala saksi korban dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Jelutung;
- Bahwa, menurut terdakwa awalnya saat terdakwa hendak pulang ke rumah di pertengahan jalan di depan Lorong Amas terdakwa melihat keramaian dan terdakwa melihat kakak terdakwa yang bernama Asma dan cucu terdakwa kecelakaan, lalu terjadi cekcok mulut, melihat cucu terdakwa terlindas, datang tetangga terdakwa yang bernama Kemayu dan langsung mendorong pengendara tersebut sehingga pengendara tersebut tidak terima dan masih cekcok, setelah itu cucu terdakwa dibawa berobat kemudian terdakwa berjalan kembali ke arah rumah, terdakwa melihat Kemayu dipukul seseorang, melihat hal tersebut terdakwa segera membantu dan seseorang tersebut berlari kemudian terdakwa kejar sampai ke pinggir jalan melihat seseorang tersebut pergi terdakwa segera kembali ke rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa mendengar suara keributan kemudian terdakwa teringat kakak terdakwa Asma dan cucu terdakwa yang tertabrak sepeda motor kemudian Kemayu yang dipukul oleh seseorang sehingga terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan melihat rombongan pengendara yang menabrak cucu kakak tersebut datang mengeroyok Saudara Kemayu kemudian terdakwa datang membawa senjata tajam jenis parang langsung menganyunkan tangan sebelah kanan dengan menggenggam senjata tajam jenis parang ke arah kepala saksi korban Riyan Afandi sebanyak 1 (satu) kali setelah terdakwa memukul saksi korban Riyan Afandi tersebut banyak yang memegang terdakwa serta memukul terdakwa, kemudian datang warga sekitar memisahkan keributan tersebut lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa buang ke arah parit kemudian terdakwa pulang ke rumah;
 - Bahwa, alasan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut adalah karena sakit hati karena kakak terdakwa yang bernama Asma dan cucu terdakwa ditabrak sepeda motor serta Saudara Kemayu yang dipukul oleh pengendara tersebut;
 - Bahwa, akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah;
 - Bahwa, akibat luka tersebut menyebabkan aktifitas saksi korban sehari-hari terganggu dan saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN.Jmb.



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa.
2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah subjek hukum yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban hukum atas perbuatan yang telah dia lakukan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan terdakwa AMANNUDIN Alias MANCEK Bin ABDUL GANI (Alm) di persidangan, dan atas pertanyaan Majelis Hakim ianya menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas terdakwa sebagaimana tercantum dalam surat Dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri terdakwa;

Menimbang, bahwa nama dan identitas terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan dimuka persidangan adalah terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona, dimana mengenai apakah terdakwa terbukti melakukan suatu tindak pidana atau tidak, hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan unsur "barangsiapa" dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Melakukan Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "penganiayaan" adalah suatu perbuatan yang tujuannya adalah menimbulkan sakit atau luka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat yang diajukan Penuntut Umum di persidangan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Juni 2021 sekira pukul 17.00 WIB di Lorong Amas RT 12 Kelurahan Lebak Bandung, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, terdakwa ada mengayunkan sebilah parang kepada saksi korban dan mengenai kepala saksi korban yang mengakibatkan saksi korban mengalami luka di kepalanya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN



Menimbang, bahwa menurut saksi korban dan saksi M. Nazib Bafadhal Bin M. Haris Bafadhal, kejadiannya bermula dari cerita Rehan Bafadhal yang merupakan adik ipar saksi korban dan adik saksi M. Nazib Bafadhal Bin M. Haris Bafadhal yang menceritakan bahwa saat dirinya sedang mengendarai sepeda motor dan melintas di lorong Amas saat itu Rehan Bafadhal menyerempet seorang anak kecil dan untuk mempertanggung jawabkan perbuatannya kemudian Rehan Bafadhal membawa anak kecil tersebut untuk berobat tiba-tiba Rehan Bafadhal dipukul oleh Terdakwa yang merupakan paman dari anak kecil tersebut. Kemudian saksi korban mengajak Rehan Bafadhal, saksi M. Nazib Bafadhal Bin M. Haris Bafadhal, dan beberapa orang lainnya untuk menemui Terdakwa dan menyelesaikan permasalahan tersebut dan setelah bertemu dengan Terdakwa saat itu sempat terjadi cekcok mulut antara saksi korban dengan Terdakwa dan saat terjadi cekcok mulut tersebutlah tiba-tiba Terdakwa datang ke hadapan saksi korban dan langsung mengayunkan sebilah parang yang digenggam di tangan sebelah kanannya sebanyak 1 (satu) kali dan setelah melakukan penganiayaan tersebut, saksi korban melihat Terdakwa ingin memukul orang lain sehingga saksi korban mendorong punggung Terdakwa untuk menjauh dari posisi saksi korban berdiri kemudian saksi korban melihat saksi M. Nazib Bafadhal dan Rehan Bafadhal langsung mengamankan parang yang dipegang oleh Terdakwa tersebut, setelah itu saksi korban langsung pergi untuk mengobati luka di kepala saksi korban dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Jelutung;

Menimbang, bahwa keterangan saksi korban dan saksi M. Nazib Bafadhal Bin M. Haris Bafadhal tersebut bersesuaian dengan pengakuan terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa awalnya saat terdakwa hendak pulang ke rumah di pertengahan jalan di depan Lorong Amas terdakwa melihat keramaian dan terdakwa melihat kakak terdakwa yang bernama Asma dan cucu terdakwa kecelakaan, lalu terjadi cekcok mulut, melihat cucu terdakwa terlindas, datang tetangga terdakwa yang bernama Kemayu dan langsung mendorong pengendara tersebut sehingga pengendara tersebut tidak terima dan masih cekcok, setelah itu cucu terdakwa dibawa berobat kemudian terdakwa berjalan kembali ke arah rumah, terdakwa melihat Kemayu dipukul seseorang, melihat hal tersebut terdakwa segera membantu dan seseorang tersebut berlari kemudian terdakwa kejar sampai ke pinggir jalan melihat seseorang tersebut pergi terdakwa segera kembali ke rumah terdakwa, setelah terdakwa sampai di rumah, terdakwa mendengar suara keributan kemudian terdakwa teringat kakak terdakwa Asma dan cucu terdakwa yang tertabrak sepeda motor kemudian Kemayu yang dipukul oleh seseorang sehingga terdakwa emosi kemudian terdakwa mengambil 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang dan melihat rombongan pengendara yang menabrak cucu kakak tersebut datang mengeroyok Saudara Kemayu kemudian terdakwa datang membawa senjata tajam jenis parang langsung mengayunkan

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PM Jmbf



tangan sebelah kanan dengan menggenggam senjata tajam jenis parang ke arah kepala saksi korban Riyan Afandi sebanyak 1 (satu) kali setelah terdakwa memukul saksi korban Riyan Afandi tersebut banyak yang memegang terdakwa serta memukul terdakwa, kemudian datang warga sekitar memisahkan keributan tersebut lalu 1 (satu) bilah senjata tajam jenis parang tersebut terdakwa buang ke arah parit kemudian terdakwa pulang ke rumah;

Menimbang, bahwa adapun alasan terdakwa membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok tersebut adalah karena sakit hati karena kakak terdakwa yang bernama Asma dan cucu terdakwa ditabrak sepeda motor serta Saudara Kemayu yang dipukul oleh pengendara tersebut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka di bagian kepala yang mengeluarkan darah sebagaimana termuat pula dalam Surat Visum Et Repertum Nomor: R/51/VI/2021/Rumkit tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Aulia Ulfa dengan kesimpulan ditemukan adanya luka terbuka pada puncak kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam;

Menimbang, bahwa akibat luka tersebut menyebabkan aktifitas saksi korban sehari-hari terganggu dan saksi tidak bisa bekerja selama 1 (satu) bulan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi dan pengakuan terdakwa tersebut di atas juga bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi sepanjang 48 CM;


Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan bahwa unsur inipun telah terpenuhi dan terbukti pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan pembenar atau yang mengecualikan hukum pada diri Terdakwa sehingga terdakwa dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya dan haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan, terdakwa telah mengajukan permohonan yang menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan memohon hukuman yang ringan-ringannya, dimana atas permohonan terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim melihat adanya penyesalan dalam diri terdakwa dan di persidangan terungkap bahwa terdakwa belum pernah dihukum/ dipidana sebelumnya, maka guna memberi efek jera dan kesempatan kepada terdakwa untuk memperbaiki diri, dalam perkara ini menurut Majelis Hakim

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb.





telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, dimana sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo. Pasal 33 KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (2) b KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi sepanjang 48 CM, oleh karena berdasarkan fakta persidangan dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka selanjutnya dinyatakan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa mengenai bukti surat dalam perkara ini berupa: Surat Visum Et Repertum Nomor: R/51/VI/2021/Rumkit tanggal 28 Juni 2021 yang ditandatangani oleh Dr. Aulia Ulfa dengan kesimpulan ditemukan adanya luka terbuka pada puncak kepala yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam, selanjutnya dinyatakan tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum/ dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut Pasal 222 ayat (1) KUHP, terhadap terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa AMANNUDIN Alias MANCEK Bin ABDUL GANI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan Mengakibatkan Luka Berat" sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb.


- 
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok yang terbuat dari besi sepanjang 48 CM

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);


Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 1 April 2024, oleh Fhytta Imelda Sipayung, SH. MH., sebagai Hakim Ketua, Yofistian, SH. dan, Dini Nusrotudinyah Arifin, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 2 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, Glorya Diesnatalina Renova, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Dewangga Adhi Pradana, SH. Penuntut Umum dihadapan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

1. 
Yofistian, S.H.

2. 
Dini Nusrotudinyah Arifin, S.H.

HAKIM KETUA


Fhytta Imelda Sipayung, S.H. M.H.

PANITERA PENGGANTI


Glorya Diesnatalina Renova, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 47/Pid.B/2024/PN Jmb.